



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 4263/B/HK.04.01/2023**

**TENTANG
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR**

Yth.

1. Gubernur/Bupati/Walikota;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Pimpinan penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat,
di Seluruh Indonesia

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; dan
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melaksanakan peluncuran Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, peran guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah sangat penting terhadap transformasi pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah perlu meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di satuan pendidikan dengan meningkatkan kompetensi secara berkala yang dapat dilakukan melalui komunitas belajar. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komunitas belajar merupakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid.

2. Setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inkuiri.
3. Satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inkuiri.
4. Komunitas belajar dalam dan antar sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM).
5. Kemendikbudristek telah menyusun Panduan Optimalisasi Komunitas Belajar yang dapat diakses pada tautan berikut: <https://bit.ly/OptimalisasiKomunitasBelajar>
6. Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat sesuai kewenangannya perlu melakukan:
 - a. sosialisasi Panduan Komunitas Belajar bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
 - b. pendampingan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah dalam mengimplementasikan komunitas belajar;
 - c. fasilitasi pelaksanaan komunitas belajar; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan komunitas belajar.

Demikian Surat Edaran Direktur Jenderal ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih

Jakarta, 18 Juli 2023
Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
NIP 196611081990032001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek; dan
5. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.